



PUTUSAN
Nomor 582/Pid.B/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUKARDI BIN LATEPI (ALM);**
2. Tempat lahir : Sribunga (Oku Timur);
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/25 November 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sribunga Kec.Buay Pemuka Bangsa raja Kab.OKU Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 September 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 582/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 17 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 582/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 17 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUKARDI BIN LATEPI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke- (2) KUHPidana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SUKARDI BIN LATEPI selama 7 (tujuh) tahun penjara dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah tahun 2015 dengan No Pol : B 4913 THE No KA : Mh1jfr119fk137153 Dan No Sin : Jfr1e1134864;"Dikembalikan kepada saksi korban"
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SUKARDI BIN LATEPI bersama dengan sdra HADI BANA BIN HAMDHI (DPO) Pada Hari Kamistanggal 09 September 2021 sekira pukul 16.00 Wibatau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih berada pada Tahun 2021, bertempat di Jalan Raya Desa Jatisari I Kec. Madang Suku I Kab. OKU Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum didahului, di ikuti atau disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



- Bahwa sebelumnya terdakwa SUKARDI dibonceng oleh sdra BANA (DPO) hendak menuju arah pulang ke Desa Sribunga, kemudian pada saat melintas ditempat kejadian, kemudian terdakwa SUKARDI dan sdra BANA (DPO) melihat saksi korban LAILATUL dan saksi MORLINA melintas, selanjutnya terdakwa SUKARDI dan sdra BANA (DPO) memutar arah sepeda motor yang dikendarai guna menyusul saksi korban LAILATUL, kemudian sdra BANA dan terdakwa SUKARDI memepet kendaraan saksi korban LAILATUL hingga saksi korban LAILATUL tersungkur kepinggir jalan, selanjutnya sdra BANA (DPO) turun dengan disusul oleh terdakwa SUKARDI, kemudian terdakwa SUKARDI mengangkat sepeda motor saksi korban LAILATUL dan meletakkannya ke jalan, lalu sdra BANA merampas tas milik saksi korban LAILATUL, kemudian sdra BANA (DPO) mengancam saksi korban dengan berkata “serahkan tas kamu, kalau tidak anak kamu yang saya tembak (sembari menaku-nakuti seperti akan mencabut sesuatu dari pinggangnya berupa senjata api), kemudian saksi korban LAILATUL langsung menyerahkan tas miliknya yang berisikan barang-barang berupa Handphone, surat diantaranya ATM, KTP dan lainnya. Kemudian terdakwa SUKARDI kabur menggunakan sepeda motor saksi korban dan sdra BANA (DPO) kabur menggunakan sepeda motor miliknya;

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam Pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Lailatul Najmi binti M. Sayuti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor dan barang-barang lainnya dalam tas milik saksi pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 15.30 WIB di jalan raya Desa Jati Sari II, Kec. MDS 1, Kab. OKU Timur;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika saksi dan anak saksi bernama Morlina berboncengan sepeda motor hendak pulang ke rumah dari Desa Riang Bandung, Kec. MDS II menuju Desa Taman Mulyo, Kec. SS II, Kab. OKU Timur, pada saat sedang melintas di Jalan Raya Desa Jati Sari II, tiba-tiba ada dua orang laki-laki yang berboncengan sepeda motor mendekati sepeda motor saksi dari belakang, lalu mengambil kontak sepeda motor saksi sehingga membuat sepeda motor saksi mati, kemudian pelaku lainnya menendang knalpot sepeda motor saksi, sehingga saksi dan anak saksi terjatuh, kemudian para pelaku berhenti dan mendekati saksi, sambil berkata “serahkan hartamu”,



kemudian pelaku mendekati anak saksi sambil meraba di bagian pinggang pelaku dan berkata “mau hidup atau mati, nanti kamu ku tembak”, selanjutnya pelaku mendorong saksi hingga saksi terjatuh, kemudian pelaku mengambil tas yang saksi kenakan, kemudian para pelaku melarikan diri ke arah simpang kepuh, kemudian saksi minta tolong dengan warga yang lewat untuk diantarkan ke polsek Madang Suku I;

- Bahwa barang-barang milik saksi yang ada di dalam tas antara lain 2 (dua) unit handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit handphone merk Vivo tipe V2029 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A12 warna biru, dompet warna merah yang berisikan KTP, Kartu Vaksin, Kartu Mahasiswa, Kartu ATM Bank Sumsel, dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa atau pun rekan Terdakwa, dan tidak pernah pula memberikan izin atau persetujuan kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi alami adalah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

2. Sopian Hadi bin Jakpar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa istri saksi bernama saksi Lailatul Najmi, telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor dan barang-barang lainnya dalam tas miliknya pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 15.30 WIB di jalan raya Desa Jati Sari II, Kec. MDS 1, Kab. OKU Timur;
- Bahwa berdasarkan cerita istri saksi dan anak saksi bernama Morlina, kejadian tersebut bermula ketika saksi Lailatul Najmi dan anak saksi berboncengan sepeda motor hendak pulang ke rumah dari Desa Riang Bandung, Kec. MDS II menuju Desa Taman Mulyo, Kec. SS II, Kab. OKU Timur, pada saat sedang melintas di Jalan Raya Desa Jati Sari II, tiba-tiba ada dua orang laki-laki yang berboncengan sepeda motor mendekati sepeda motor saksi Lailatul Najmi dari belakang, lalu mengambil kontak sepeda motor saksi Lailatul Najmi sehingga membuat sepeda motor saksi Lailatul Najmi mati, kemudian pelaku lainnya menendang knalpot sepeda motor saksi Lailatul Najmi, sehingga saksi Lailatul Najmi dan Anak Saksi terjatuh, kemudian para pelaku berhenti dan mendekati saksi Lailatul Najmi, sambil berkata “serahkan hartamu”, kemudian pelaku mendekati anak saksi sambil meraba di bagian pinggang pelaku dan berkata “mau hidup atau mati, nanti kamu ku tembak”, selanjutnya pelaku mendorong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Lailatul Najmi hingga saksi terjatuh, kemudian pelaku mengambil tas yang saksi Lailatul Najmi kenakan, kemudian para pelaku melarikan diri ke arah simpang kepuh, kemudian saksi Lailatul Najmi dan anak saksi minta tolong dengan warga yang lewat untuk diantarkan ke polsek Madang Suku I;

- Bahwa barang-barang milik saksi Lailatul Najmi yang ada di dalam tas antara lain 2 (dua) unit handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit handphone merk Vivo tipe V2029 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A12 warna biru, dompet warna merah yang berisikan KTP, Kartu Vaksin, Kartu Mahasiswa, Kartu ATM Bank Sumsel, dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa atau pun rekan Terdakwa, dan tidak pernah pula memberikan izin atau persetujuan kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi Lailatul Najmi alami adalah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dan barang-barang lainnya dalam tas milik saksi Lailatul Najmi pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 16.00 WIB di jalan raya Desa Jati Sari II, Kec. MDS 1, Kab. OKU Timur;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama rekan Terdakwa yang bernama Habi Bana;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan orang bernama Habi Bana dengan cara Habi Bana dan Terdakwa berboncengan melintasi jalan raya Desa Jati Sari II, Kec. MDS 1, Kab. OKU Timur, kemudian di tengah perjalanan Terdakwa dan Habi Bana melihat ada saksi Lailatul Najmi sedang berboncengan dengan anak kecil, kemudian Habi Bana memutar arah sepeda motornya dengan tujuan mengikuti sepeda motor saksi Lailatul Najmi, kemudian setelah mendekati sepeda motor saksi Lailatul Najmi, Terdakwa dan Habi Bana menendang sepeda motor saksi Lailatul Najmi hingga terjatuh, kemudian Terdakwa dan Habi Bana turun dari sepeda motor dan menuju ke arah saksi Lailatul Najmi yang terjatuh, kemudian Habi Bana mencoba meminta tas milik saksi Lailatul Najmi, namun terjadi tarik menarik, kemudian Habi Bana mengatakan "jika kamu tidak menyerahkan tas kamu, nanti aku tembak anak kamu", sambil memegang bagian

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 582/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggangnya, selanjutnya saksi Lailatul Najmi melepas tas nya dan setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor saksi Lailatul Najmi menuju ke arah Kepuh Rasuan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Habi Bana sampai di Desa Sribunga, setelah itu sepeda motor tersebut dijual dan hasilnya dibagi dua antara Terdakwa dan Habi Bana;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa dan Habi Bana melakukan perbuatan tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna putih bergagang warna kayu;
- Bahwa barang-barang milik saksi Lailatul Najmi yang ada di dalam tas antara lain 2 (dua) unit handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit handphone merk Vivo tipe V2029 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A12 warna biru, dompet warna merah yang berisikan KTP, Kartu Vaksin, Kartu Mahasiswa, Kartu ATM Bank Sumsel, dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin atau persetujuan dari saksi Lailatul Najmi untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan pada tahun 2012;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah tahun 2015 dengan nomor polisi B 4913 THE, nomor rangka MH1JFR119FK137153, dan nomor mesin JFR1E1134864

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah tahun 2015 dengan nomor polisi B 4913 THE, nomor rangka MH1JFR119FK137153, dan nomor mesin JFR1E1134864 dan barang-barang lainnya dalam tas milik saksi Lailatul Najmi pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 16.00 WIB di jalan raya Desa Jati Sari II, Kec. MDS 1, Kab. OKU Timur;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama rekan Terdakwa yang bernama Habi Bana;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan orang bernama Habi Bana dengan cara Habi Bana dan Terdakwa berboncengan melintasi jalan raya Desa Jati Sari II, Kec. MDS 1, Kab. OKU Timur, kemudian di tengah perjalanan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 582/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Habi Bana melihat ada saksi Lailatul Najmi sedang berboncengan dengan anak kecil, kemudian Habi Bana memutar arah sepeda motornya dengan tujuan mengikuti sepeda motor saksi Lailatul Najmi, kemudian setelah mendekati sepeda motor saksi Lailatul Najmi, Terdakwa dan Habi Bana menendang sepeda motor saksi Lailatul Najmi hingga terjatuh, kemudian Terdakwa dan Habi Bana turun dari sepeda motor dan menuju ke arah saksi Lailatul Najmi yang terjatuh, kemudian Habi Bana mencoba meminta tas milik saksi Lailatul Najmi, namun terjadi tarik menarik, kemudian Habi Bana mengatakan "jika kamu tidak menyerahkan tas kamu, nanti aku tembak anak kamu", sambil memegang bagian pinggangnya, selanjutnya saksi Lailatul Najmi melepas tas nya dan setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor saksi Lailatul Najmi menuju ke arah Kepuh Rasuan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Habi Bana sampai di Desa Sribunga, setelah itu sepeda motor tersebut dijual dan hasilnya dibagi dua antara Terdakwa dan Habi Bana;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa dan Habi Bana melakukan perbuatan tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna putih bergagang warna kayu;
- Bahwa barang-barang milik saksi Lailatul Najmi yang ada di dalam tas antara lain 2 (dua) unit handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit handphone merk Vivo tipe V2029 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A12 warna biru, dompet warna merah yang berisikan KTP, Kartu Vaksin, Kartu Mahasiswa, Kartu ATM Bank Sumsel, dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin atau persetujuan dari saksi Lailatul Najmi untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi Lailatul Najmi alami adalah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan pada tahun 2012;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 582/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa mengacu kepada setiap orang yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa barangsiapa ditujukan kepada setiap orang atau badan hukum yang melakukan perbuatan pidana yang mampu bertanggung jawab (*toerhenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas dan dihubungkan dengan perkara ini maka barangsiapa ditujukan kepada manusia atau person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal yang di pandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama Sukardi Bin Latepi Alm yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud barangsiapa oleh Penuntut Umum sebagaimana di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa maksud dari mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya), sedangkan maksud dari sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah tahun 2015 dengan nomor polisi B 4913 THE, nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka MH1JFR119FK137153, dan nomor mesin JFR1E1134864 dan barang-barang lainnya dalam tas milik saksi Lailatul Najmi pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 16.00 WIB di jalan raya Desa Jati Sari II, Kec. MDS 1, Kab. OKU Timur;

Menimbang, bahwa barang-barang milik saksi Lailatul Najmi yang ada di dalam tas antara lain 2 (dua) unit handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit handphone merk Vivo tipe V2029 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A12 warna biru, dompet warna merah yang berisikan KTP, Kartu Vaksin, Kartu Mahasiswa, Kartu ATM Bank Sumsel, dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kerugian yang saksi Lailatul Najmi alami adalah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum di mana perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau atas kekuasaan sendiri dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dan barang-barang lainnya dalam tas milik saksi Lailatul Najmi di jalan raya Desa Jati Sari II, Kec. MDS 1, Kab. OKU Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor dan tas milik saksi Lailatul Najmi bersama dengan rekan Terdakwa bernama Habi Bana dengan cara mendekati sepeda motor saksi Lailatul Najmi, lalu Terdakwa dan Habi Bana menendang sepeda motor saksi Lailatul Najmi hingga terjatuh, kemudian Terdakwa dan Habi Bana turun dari sepeda motor dan menuju ke arah saksi Lailatul Najmi yang terjatuh, kemudian Habi Bana mencoba meminta tas milik saksi Lailatul Najmi, namun terjadi tarik menarik, kemudian Habi Bana mengatakan "jika kamu tidak menyerahkan tas kamu, nanti aku tembak anak kamu", sambil memegang bagian pinggangnya, selanjutnya saksi Lailatul Najmi melepas tas nya dan setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor saksi menuju ke arah Kepuh Rasuan, kemudian sepeda motor tersebut dijual dan hasilnya dibagi dua antara Terdakwa dan Habi Bana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin atau persetujuan dari saksi Lailatul Najmi untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 582/Pid.B/2022/PN Bta



Ad. 4. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat berbagai elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tenaga atau segala macam senjata, menyepak, menendang, atau perbuatan yang membuat orang pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah tahun 2015 dengan nomor polisi B 4913 THE, nomor rangka MH1JFR119FK137153, dan nomor mesin JFR1E1134864 dan barang-barang lainnya dalam tas milik saksi Lailatul Najmi pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 16.00 WIB di jalan raya Desa Jati Sari II, Kec. MDS 1, Kab. OKU Timur;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan orang bernama Habi Bana dengan cara Habi Bana dan Terdakwa berboncengan melintasi jalan raya Desa Jati Sari II, Kec. MDS 1, Kab. OKU Timur, kemudian di tengah perjalanan Terdakwa dan Habi Bana melihat ada saksi Lailatul Najmi sedang berboncengan dengan anak kecil, kemudian Habi Bana memutar arah sepeda motornya dengan tujuan mengikuti sepeda motor saksi Lailatul Najmi, kemudian setelah mendekati sepeda motor saksi Lailatul Najmi, Terdakwa dan Habi Bana menendang sepeda motor saksi Lailatul Najmi hingga terjatuh, kemudian Terdakwa dan Habi Bana turun dari sepeda motor dan menuju ke arah saksi Lailatul Najmi yang terjatuh, kemudian Habi Bana mencoba meminta tas milik saksi Lailatul Najmi, namun terjadi tarik menarik, kemudian Habi Bana mengatakan "jika kamu tidak menyerahkan tas kamu, nanti aku tembak anak kamu", sambil memegang bagian pinggangnya, selanjutnya saksi Lailatul Najmi melepas tas nya dan setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor saksi Lailatul Najmi menuju ke arah Kepuh Rasuan;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan Terdakwa dan Habi Bana melakukan perbuatan tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna putih bergagang warna kayu;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur didahului dengan kekerasan dan ancaman kekerasan untuk mempermudah pencurian telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui Terdakwa dan rekan Terdakwa bernama Habi Bana telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah tahun 2015 dengan nomor polisi B 4913 THE, nomor rangka MH1JFR119FK137153, dan nomor mesin JFR1E1134864 dan barang-barang lainnya dalam tas milik saksi Lailatul Najmi pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 16.00 WIB di jalan raya Desa Jati Sari II, Kec. MDS 1, Kab. OKU Timur;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan orang bernama Habi Bana dengan cara Habi Bana dan Terdakwa berboncengan melintasi jalan raya Desa Jati Sari II, Kec. MDS 1, Kab. OKU Timur, kemudian di tengah perjalanan Terdakwa dan Habi Bana melihat ada saksi Lailatul Najmi sedang berboncengan dengan anak kecil, kemudian Habi Bana memutar arah sepeda motornya dengan tujuan mengikuti sepeda motor saksi Lailatul Najmi, kemudian setelah mendekati sepeda motor saksi Lailatul Najmi, Terdakwa dan Habi Bana menendang sepeda motor saksi Lailatul Najmi hingga terjatuh, kemudian Terdakwa dan Habi Bana turun dari sepeda motor dan menuju ke arah saksi Lailatul Najmi yang terjatuh, kemudian Habi Bana mencoba meminta tas milik saksi Lailatul Najmi, namun terjadi tarik menarik, kemudian Habi Bana mengatakan "jika kamu tidak menyerahkan tas kamu, nanti aku tembak anak kamu", sambil memegang bagian pinggangnya, selanjutnya saksi Lailatul Najmi melepas tas nya dan setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor saksi Lailatul Najmi menuju ke arah Kepuh Rasuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Habi Bana sampai di Desa Sribunga, setelah itu sepeda motor tersebut dijual dan hasilnya dibagi dua antara Terdakwa dan Habi Bana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan



pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah tahun 2015 dengan nomor polisi B 4913 THE, nomor rangka MH1JFR119FK137153, dan nomor mesin JFR1E1134864;
- yang merupakan kepunyaan saksi Lailatul Najmi binti M. Sayuti, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Lailatul Najmi binti M. Sayuti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi korban dan anak korban;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Sukardi Bin Latepi (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah tahun 2015 dengan nomor polisi B 4913 THE, nomor rangka MH1JFR119FK137153, dan nomor mesin JFR1E1134864;Dikembalikan kepada saksi Lailatul Najmi binti M. Sayuti;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Salihin Ardiansyah, S.H., M.H., Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suaibatul Islamiah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Kresna, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri OKU Timur dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Salihin Ardiansyah, S.H.

Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H.,M.H.

Arie Septi Zahara, S.H.

Panitera Pengganti,

Suaibatul Islamiah

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 582/Pid.B/2022/PN Bta